

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</p> <p style="text-align: center;">SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</p>	<p>Nomor SOP 000.8.3.3105/Set-A/2023</p> <p>Tanggal Pembuatan Januari 2023</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang</p>  <p><u>Evani Ernanda, S.Kom</u> Pembina NIP. 19710312.200502.1.001</p>
	<p>Judul SOP</p> <p>Pembuatan Stok Opname</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan perundangan-undangan tentang Pengelolaan Barang Memiliki kemampuan pengolahan data Sebagai Pengurus Barang Pengguna
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor Komputer, Printer Folder Arsip 	
<p>Peringatan</p> <p>Jika Pembuatan Stok Opname tidak dilakukan maka akan menghambat pengelolaan barang milik daerah</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>	

